



## **Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**Meilya Nur Prianjani<sup>1</sup>, Sugeng<sup>2</sup>, Esther Masri<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya<sup>123</sup>  
sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

### ***ABSTRAK***

Berita nikah yang sah atau nikah siri seringkali menjadi polemik yang mengakibatkan tidak jelasnya status perkawinan, hal ini berdampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak. Dimana secara jelas diatur dalam Kompilasi Undang-Undang Pasal 5 dan 6 bahwa perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pencatat Nikah (PPN) dan didaftarkan ke KUA. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku yang kemudian disahkan di hadapan hukum melalui pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena nikah siri secara online di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh praktik nikah siri secara online dan mengkaji nikah siri dengan menggunakan penyedia jasa nikah siri yang tersebar melalui media sosial. Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perkawinan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan perlunya kesadaran masyarakat untuk dapat memahami bahwa apapun alasannya, dampak negatif nikah siri lebih besar daripada manfaatnya. Isu perkawinan yang sah atau nikah siri seringkali menjadi polemik yang mengakibatkan ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini berdampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak.

**Kata kunci:** nikah siri online, penyedia jasa

### ***ABSTRACT***

*News of legal marriages or unregistered marriages often becomes a polemic that results in unclear marital status, this has a negative impact on the parties involved, both wives, husbands and children. Where it is clearly regulated in the Compilation of Law Articles 5 and 6 that marriages must be registered before the Marriage Registrar (PPN) and registered with the KUA. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 2 paragraph (2) states that: Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. This is because marriages must be carried out in accordance with the applicable terms and pillars which are then ratified before the law through marriage registration. This study aims to identify and analyze the phenomenon of online unregistered marriages in Jakarta in particular and the various legal problems caused by the online practice of unregistered marriages and examines unregistered marriages by using unregistered marriage service providers spread through social media. The target to be achieved in this research is to provide ideas in the development of legal science, especially in the field of marriage law. Based on these conclusions, the authors suggest the need for public awareness to be able to understand that whatever the reason, the negative impacts of unregistered marriages outweigh the benefits. The issue of legal or unregistered marriages often becomes a polemic which results in the unclear marital status that occurs, this has a negative impact on the parties involved, both wives, husbands and children.*

*Keywords:* online serial marriage, service provider

## A. Pendahuluan

Saat ini kemajuan teknologi telah membuka peluang untuk mempermudah komunikasi dan berita. Terbukti saat ini di dunia maya terdapat berbagai macam situs terkait dengan penggunaan konsep ritual keagamaan khususnya kepercayaan Islam yaitu menggunakan situs terkait kasus praktik nikah *siri* yang dilakukan secara *online*. Perkawinan dilakukan melalui akad nikah, yaitu kesaksian yang dibuat oleh wali perempuan, diikuti oleh calon suami, dan dari masing-masing pihak perempuan dan laki-laki membawa 1 saksi. Dalam Pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang akadnya relatif kuat. Nikah *siri* tidak memiliki aspek hukum karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Perkawinan *siri* atau nikah *siri* artinya adalah nikah rahasia.<sup>2</sup> Kata “siri” berasal dari Bahasa Arab yang berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, serta diam-diam. Kawin bawah tangan “kawin *siri*” atau nikah

*siri*, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA).

Masalah nikah *siri* secara *online* ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut dengan menggunakan jasa yang ditawarkan melalui situs-situs pernikahan *siri* secara *online* yang belum jelas legalitas keberadaannya. Praktik nikah *siri* secara *online* tidak memberikan nilai edukasi dalam pembentukan keluarga sakinah sebagaimana yang diprogramkan oleh pemerintah. Pandangan para ulama dalam menafsirkan, kaitan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi pernikahannya akan menjadi sah dan sebaliknya akan tidak sah ketika itu tidak terpenuhi. Dengan munculnya nikah secara *online* ini pengaruh media sosial yang semakin berkembang.

Contohnya adalah Nikah Siri di Jasa nikah*siri.com*. Layanan yang mempromosikan pernikahan formal yang tidak terdaftar. Layanan ini berkantor pusat di Jakarta dan telah

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah Krisial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.25.

aktif sejak 2015. Layanan ini memungkinkan pernikahan sesuai dengan keinginan kedua mempelai.

Jika perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan aturan, maka hal-hal yang dampak pernikahan tidak sanggup diselesaikan secara aturan. Sebagai contoh, hak isteri menerima nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak sering kali terkendala, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak wanita yang akan menikah dan masih banyak masalah-masalah lain.<sup>3</sup> Kompleksitas perkara tadi berdampak negatif bagi kaum wanita menjadi pihak yang dinikahi, sedangkan pihak pria tidak terbebani terhadap tanggungjawab formal. Bahkan jika pihak pria melakukan pengingkaran sudah terjadinya pernikahan, dia tidak akan menerima hukuman apapun secara aturan, memang tidak terdapat bukti autentik bahwa pernikahan sudah terjadi. Kondisi ini menciptakan kerentanan bahkan penelantaran terhadap wanita.

Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), konstruksi sosial dari perbuatan perkawinan tidak

dicatatkan dibedakan antara 3 (tiga) bentuk:

- 1) Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah *siri*) yang bersifat *eksploitatif* berbentuk “kawin kontrak” yang dalam kasus tertentu terjadi antara warga negara asing dengan perempuan lokal.
- 2) Perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik.
- 3) Perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai pelampiasan hasrat seksual semata.<sup>4</sup>

Akibat maraknya berbagai macam situs penyedia jasa pernikahan *siri* secara online yang bermunculan. Dimana Situs Pernikahan *siri* secara *online* yang berdampak negatif dan merugikan dapat dilakukan pemblokiran sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Permen Kominfo UU Nomor 19 Tahun 2004 berbunyi : Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan

---

<sup>3</sup> Fuad Syakir Muhammad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia, 2002), hlm.55-58.

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI 2013. *Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak* Ditayangkan oleh Tim KPAI 6,6, 2013, diakses 5 Desember 2021.

negatif tidak dapat diakses.<sup>5</sup> Pasal 2 Permen Kominfo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 juga menjelaskan :

Tujuan Peraturan Menteri ini, yaitu:

1. Memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya; dan
2. Melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan.

Ketakutan yang dirasakan masyarakat akibat dampak perkembangan teknologi ini ditimbulkan adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan teknologi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan teknologi internet sebagai suatu kebutuhan umum bagi banyak orang saat ini. Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan ini tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah secara agama.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

## Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian yang berjudul tentang Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pernikahan Sirri Secara online menurut Kompilasi dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penulis menggunakan jenis penelitiann *Yuridis-Normatif*. Metode penelitian hukum *yuridis-normatif* juga bisa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Penelitian dalam kepustakaan merupakan metode atau cara yang digunakan melalui pustaka yang ada.<sup>6</sup> Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk mengkaji regulasi perundang-undangan yang masih kurang dalam standarisasi atau bahkan berpihak pada praktik-praktik yang menyimpang baik

<sup>6</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 27-28

ditingkat teknis maupun ketika diterapkan dilapangan. Maka dari itu, untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti atau dihadapi harus dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber dalam penelitian hukum.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku serta dokumen.

Dalam penelitian ini, metode pengolahan dan analisis bahan hukum penulis menggunakan Bahan hukum yang diperoleh dari kegiatan penelitian, selanjutnya dianalisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang Penyedia jasa perkawinan *siri online* yang ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpijak pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif-analitis dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik diangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Dengan itu penelitian ini dapat menguraikan dan menganalisis suatu gambaran yang berkaitan dengan situasi keadaan, fenomena, maupun kejadian atau fakta yang terjadi dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

## Hasil dan Pembahasan

Di era digital yang semakin canggih kemajuan teknologi telah membuka jalan untuk mempermudah komunikasi dan berita. Sehingga kadang berita lebih banyak didominasi pada tampilan atau penyediaan yang lebih dinilai negatif. Terbukti dalam

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'aaan efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm. 48

<sup>8</sup> Albi Anggito, John Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jeja, 2018) hlm.11

waktu ini didunia maya ada berbagai macam situs yang berkaitan menggunakan konsep ritual keagamaan, khususnya kepercayaan islam, yaitu menggunakan situs yang berkaitan dengan kasus praktik nikah *siri* yang dilaksanakan secara *online*. Munculnya websitu atau situs nikah *siri* sudah menaruh tantangan tersendiri terhadap Hukum Islam pada Negeri ini.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa :

#### Pasal 3

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sitem dan Transaksi Elektronik

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/ a tau kelalaian pihak Pengguna Sistem Elektronik.<sup>9</sup>

Terlihat bahwa praktik nikah *siri online* adalah perbuatan melawan hukum, karena semua unsur pernikahan ini tidak jelas. Mulai dari orang yang dinikahi wali dan saksi, tidak dapat dijelaskan bahwa wali dan saksi bukan dari perempuan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu perkawinan sah menurut hukum agama (Islam) namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui negara.<sup>10</sup> Dapat dijelaskan bahwa akad nikah *siri* melalui *Jasanikahresmi.com* hanyalah akad palsu atau palsu, dalam arti hanya palsu karena penyedia jasa dan calon pengantin belum memenuhi atau menegakkan semua rukun, dan perwakilan dianggap sebagai pernikahan yang sah menurut agama agar memiliki hubungan biologis

<sup>10</sup> Burhanuddin, *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta : MedPress Digital, 2012 hlm. 18.

bebas dengan lawan jenis. Berdasarkan jumbuh ulama, praktik perkawinan ini menjadi alasan bagi para pelakunya untuk membuktikan perzinaan dengan alasan telah memenuhi akad nikah sehingga dapat bebas memiliki hubungan biologis dengan lawan jenis. Bisa dikatakan akad dalam perkawinan *siri* ini tidak tepat, atau gagasan ulama saraf tentang akad yang harus dilaksanakan dalam majelis tidak ada kaitannya.

Setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan

yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak terpenuhi.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat masalah pencatatan perkawinan ini, pada Pasal 5 sebagai berikut :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>11</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pada Pasal 6 terkait pencatatan perkawinan dijelaskan bahwa<sup>12</sup>:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal
2. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
3. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>11</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

<sup>12</sup> Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam



Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: <sup>13</sup>

- a) Calon Mempelai
- b) Wali Nikah
- c) Saksi Nikah
- d) Akad Nikah (ijab qabul)
- e) Mahar

Tiga indikator yang harus selalu menyertai perkawinan tercatat:

1. Subyek hukum akad nikah, yg terdiri dari calon suami dan calon istri, dan wali nikah adalah yg berhak sebagai wali, dua orang saksi
2. Kepastian hukum dari perkawinan tersebut yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan
3. *Walimatul 'ursy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami dan calon istri tadi telah resmi menjadi suami istri.

Indikator yang paling banyak tidak dipenuhi dalam pernikahan siri secara online yaitu indikator 2 dan 3. Dalam

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dengan itu praktik pernikahan *siri* secara online ini memberikan Surat Nikah yang menyatakan bahwa benar adanya pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki tersebut.

Tentu saja dengan adanya Statment yang disampaikan oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh S.H.,M.H selaku dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KEMENDAGRI) pada saat seminar 6 November 2021 yang selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Beliau menyampaikan bahwa Pasangan yang belum mencatatkan pernikahan kepada KUA/Catatan Sipil bisa membuat Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran untuk Anak mereka nanti ketika lahir nanti. Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 bertempat di Ruang Bima Lantai II Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam



Penerbitan Kartu Keluarga baru diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Syarat pendaftarannya juga cukup mudah, yakni hanya dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri diketahui dua orang saksi. Nanti di dalam kartu keluarga akan ditulis nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (*SPTJM*) kebenaran sebagai pasangan suami isteri yang merupakan pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.<sup>14</sup>

Hal mendasar dalam Pemberlakuan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yaitu :

1. Pemberlakuan SPJM bagi penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan berupa;
  - a) Foto Copy surat keterangan kelahiran

yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas

kesehatan/dokter/bidan atau kelahiran dari tempat di

- b) Foto copy buku nikah/kutipan akta perkawinan/ bukti lain yang sah

2. SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon
3. Penambahan Frasa “ Yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan” dalam rangka register dan kutipan akta kelahiran, apabila tidak memiliki akta nikah/ akta perkawinan tetapi status hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga menunjukkan sebagai suami istri.

Pembahasan terkait pernikahan di bawah tangan ini cukup alot. Terhadap kasus tersebut, para ijtima' sepakat bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, jika telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

<sup>14</sup> Prof,Dr. Zulfan Zudan Arif Fakrulloh,Final kawin belum tercatat ( Yang disampaikan pada

Seminar Universitas Brawijaya 6 November 2021 Pukul 08.00.

Namun, nikah tersebut menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi kemudharatan, seperti istri dan anaknya telantar. KH, Ma'ruf Amin yang juga sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, akan menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, "Haramnya datang belakangan. Pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anak. Perkawinannya sah tapi haram kalau sampai terjadi korban. Meski sah menurut agama, namun pernikahan di bawah tangan tidak barokah dan luput dari perlindungan hukum perkawinan. Untuk mengantisipasi dampak buruk perkawinan di bawah tangan, khususnya perlindungan terhadap isteri, maka dalam Fatwa MUI menganjurkan agar pernikahan di bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.

Bila perkawinan di bawah tangan telah sudah terjadi, maka upaya yang dapat dilakukan agar perkawinan di bawah tangan tersebut sah menurut hukum perkawinan nasional, adalah mencatatkan perkawinan dengan isbat

nikah dan melakukan perkawinan ulang.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Penerapan peraturan terkait penyedia jasa pernikahan *siri* secara *online* belum jelas dituangkan didalam Undang-undangan. Namun, Fenomena perkawinan *siri* secara *online* saat ini terbilang banyak, baik di pusat maupun di daerah, yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) disebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum

yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, asuh anak, nafkah, dan sebagainya.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya *nikah siri*, diantaranya adalah: faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah sebagai efek pergaulan bebas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sulitnya aturan berpoligami, faktor sosial dan faktor ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas. Sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan *siri* secara *online* melalui situs yg disediakan oleh penyedia jasa yaitu Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan, kemaslahatan keturunan karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas.

### Saran

Bagi Pemerintah hendaknya membuat peraturan mengenai penyedia jasa nikah *siri online* agar tidak disalahgunakan oleh para oknum yang berniat jahat. Dengan maraknya fenomena kawin *siri* atau kawin di

bawah tangan di Negara Republik Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa aturan atau regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia masih terdapat kelemahan dalam hal penegasan bagi pelaku kawin *siri* yang memanfaatkan alasan agama namun tidak dapat bertanggung jawab secara penuh, sebagai konsekuensi ikatan suci yang telah diikrarkan.

Maka dibutuhkan ketegasan dan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pelaku perkawinan yang merugikan, agar dapat menimbulkan efek jera dan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan prosesi kawin *siri*. Serta Pemerintah juga perlu memperhatikan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun 2019 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana pasangan yang menikah secara *siri* bisa mendapatkan Kartu Keluarga hanya dengan *SPTJM* (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) yang mana nantinya akan membuat praktik nikah *siri* secara *online* ini banyak dilakukan ditengah masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu

ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahanya kawin tidak dicatat atau kawin *siri*, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang tepat. Agar masyarakat tidak lagi tergiur dengan Pernikahan yang disediakan melalui situs-situs yang akan berdampak kurang baik untuk kehidupan nantinya.

## Referensi

### Buku

- Anshary MK, (2010), *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah Krusial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Bambang Sugono,(2007).*Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Dyah Ochtorina Susanti,A'aa efendi,(2014) *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Fuad Syakir Muhammad, (2002) *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia)

## Undang-Undang

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI 2013. *Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak* Ditayangkan oleh Tim KPAI 6,6, 2013, diakses 5 Desember 2021.

Zulfan Zudan Arif Fakrulloh,Final kawin belum tercatat (Yang disampaikan pada Seminar Universitas Brawijaya 6 November 2021 Pukul 08.00.